

EVALUASI KEBIJAKAN E-COURT DALAM SISTEM PERADILAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A KOTA MALANG

Qo'idatul Islamiyah¹, Suyeno², Langgeng Rachmatullah Putra³

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
Malang Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144 Indonesia
E-mail: goiqoidatulislam@gmail.com

ABSTRAK

Hadirnya kebijakan *e-court* dalam dunia peradilan di Indonesia menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menciptakan dunia peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dengan munculnya *e-court* yang dilandasi dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, proses penyelesaian perkara di pengadilan tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional atau dengan datang langsung ke pengadilan. Dalam pelaksanaan *e-court*, tidak selalu berjalan dengan baik seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang. Ada beberapa poin dalam kebijakan ini yang dapat dievaluasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan ini di kemudian hari. Seperti halnya pada proses persidangan secara elektronik yang belum maksimal, dan mengenai pertanyaan apakah kebijakan ini dapat memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kuasa kehakiman.

Kata Kunci: Evaluasi, E-Court, Pengadilan Agama

Pendahuluan

Perkembangan sistem maupun aplikasi administrasi yang terjadi hingga hari ini dilatar belakangi dengan adanya globalisasi. Hal ini membawa perubahan pada kehidupan manusia yang menekankan pada pola *digital economy* (ekonomi digital), *artificial intelligence* (kecerdasan buatan), *big data* (volume besar data), *robotic* (robot), dan perkembangan lainnya yang dikenal dengan fenomena *disruptive innovation* (inovasi disruptif). Perkembangan digitalisasi menjadi hal yang mendasari perkembangan pelayanan publik baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang seringkali disebut dengan *E-Government* (pemerintahan digital).

Perkembangan tiap-tiap era juga menuntut suatu sistem informasi manajemen untuk selalu berkembang. Menghadapi perkembangan ini, maka dunia pemerintahan juga dituntut untuk senantiasa mengikuti pembaharuan yang signifikan tidak terkecuali dengan dunia hukum, salah satunya pada proses peradilan. Yang dimaksud proses

peradilan disini ialah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Instansi resmi dalam proses peradilan yang melaksanakan tugas diatas disebut dengan pengadilan baik itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Dalam perihal peradilan, prinsip pelayanan diatas juga seiring dengan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari asas peradilan diatas, untuk mewujudkannya diperlukan pembaharuan yang bisa mengatasi kendala dan hambatan pada proses penyelenggaraan peradilan.

Dalam perkembangan ini, proses penyelesaian perkara atau peradilan tidak hanya dilaksanakan secara konvensional yaitu para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi juga bisa dilaksanakan secara *online*. Hal ini didasari dengan berbagai perkembangan yang ada di

dunia pemerintahan. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya aplikasi *e-court* pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr H Muhammad Hatta Ali, SH. Dengan peluncuran aplikasi *e-court* ini Mahkamah Agung membawa peradilan elektronik yang secara fundamental akan mengubah praktik pelayanan perkara di pengadilan menuju satu langkah mendekati praktik peradilan yang ada di negara maju. Landasan pelaksanaan *e-court* (pengadilan elektronik) ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Semenjak diberlakukan mulai tahun 2018, aplikasi *E-court* sudah bisa diakses oleh seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Artinya, keseluruhan Pengadilan Agama telah memberlakukan layanan *E-court* maupun *E-litigasi* 412 dari 412 Pengadilan Agama di Indonesia. Hal ini di buktikan dengan Jumlah Persebaran Peta *E-court* di Peradilan Agama yang bersumber dari data resmi mahkamah agung.

Efektifitas dan efisiensi aplikasi *E-court* hanya terlihat sampai pada pemanggilan perkara akan tetapi tidak sampai pada persidangan secara *online*. Jika dilihat dari kemudahan untuk menyelesaikan perkara, maka persidangan secara *online* juga menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih oleh masyarakat Kota Malang. Akan tetapi disini, persidangan secara konvensional masih menjadi teknik persidangan yang dipilih oleh masyarakat setempat seperti data yang ditampilkan oleh website *E-court* Mahkamah Agung.

Pada pelaksanaan *e-court*, yang tidak kalah pentingnya ialah peran masyarakat yang terlibat dalam penggunaan sistem ini. Hingga saat ini, seberapa jauh pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap operasional *e-court* juga menjadi salah satu kunci keberhasilan diterapkannya sistem ini. Dikarenakan sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat juga dapat memahami dan memanfaatkan diterapkannya sistem *e-court* dalam kepengurusan perkara di Pengadilan Agama.

Disisi lain, keberadaan sistem *e-court* sebagai pembaharuan sistem di pengadilan juga memiliki perbandingan pada seberapa cepat dan seberapa ringan biaya yang dikeluarkan jika seseorang menggunakannya dibandingkan dengan melakukannya secara konvensional. Masalah pembiayaan tentunya juga menjadi salah satu pilihan bagi para pendaftar perkara di Pengadilan Agama.

Biaya yang ringan dalam kepengurusan perkara juga akan memberikan keuntungan juga bagi masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran *e-court* dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama kelas I-A Kota Malang?
2. Bagaimana evaluasi *e-court* dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama kelas I-A Kota Malang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana peran *e-court* dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama kelas I-A Kota Malang.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi *e-court* dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama kelas I-A Kota Malang.
2. Tujuan Subyektif
 - c. Untuk menambahkan wawasan pengetahuan, serta pemahaman peneliti terhadap perapan teori-teori yang telah peneliti terima selama menempuh kuliah untuk mengatasi masalah administrasi yang terjadi di masyarakat
 - d. Untuk memperoleh data yang lengkap guna peneliti skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.
 - e. Untuk memberikan gambaran dan sumbangsih pemikiran bagi Ilmu Administrasi.

Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat di harapkan adanya manfaat dan kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat dipergunakan dalam penelitian karya ilmiah di bidang Ilmu Administrasi.
 - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengevaluasi kebijakan *E-*

court dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang agar tercipta pelayanan perkara yang lebih baik.

- c. Untuk lebih memahami teori-teori yang telah di pelajari selama kuliah di Fakultas Ilmu Administasi Universitas Islam Malang.
2. Manfaat praktis
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kebijakan *E-court* dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran maupun tindakan bagi Pengadilan Agama Kelas I-A Kota Malang.

Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik

Pada dasarnya terdapat banyak definisi mengenai kebijakan publik (public policy) dalam literatur ilmu politik. Masing-masing definisi memberikan penekanan yang berbeda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli memiliki latar belakang yang berbeda. Disisi lain pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan..

Menurut Anderson (Budi Winarno, 2014: 21), kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat dikarenakan konsep ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.

Pelanggaran terhadap kebijakan publik berarti menghadapi resiko denda, hukuman kurungan atau dikenakan secara sah oleh sanksi-sanksi lainnya. Dengan demikian, kebijakan publik mempunyai sifat “paksaan” yang secara potensial sah dilakukan. Sifat memaksa ini tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil organisasi-organisasi swasta, hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dilaksanakan dikarenakan tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali suatu kebijakan tidak dapat mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Darwin, 1994 (Hayat, 2018: 35-36), evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Lester dan Stewart (Budi Winarno, 2014: 229), menurutnya evaluasi kebijakan dapat dibedakan dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas kedua, adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk memenuhi tugas tersebut, evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, diantaranya:

- a. Pengkhususan (*Spesification*), Kegiatan ini meliputi identifikasi tujuan atau kriteria melalui mana program kebijakan tersebut akan dievaluasi.
- b. Pengukuran (*Measurement*), pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk objek evaluasi.
- c. Analisis, merupakan penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan.
- d. Rekomendasi, pada kegiatan ini merupakan penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang.

Evaluasi Program

Burke Johnson, 2016 (Ambiyar, 2019: 18) mendefinisikan evaluasi program sebagai “*Program evaluation is the use of a research procedures to systematically investigate the effectiveness of intervention program.*” Dapat diartikan menurut definisi diatas bahwasanya evaluasi program merupakan penggunaan prosedur penelitian secara sistematis meneliti efektivitas dan intervensi suatu program.

Definisi lain mengenai evaluasi program disampaikan oleh Arikunto dan Jabar (2018:7) yang menyatakan bahwa evaluasi program dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penelitian, yaitu penelitian evaluatif.

Manfaat Evaluasi

Alamsyah (2016: 112-113), memaparkan mengenai manfaat dari dilakukannya evaluasi program menjadi dua dimensi yaitu eksternal dan internal. Pada dimensi internal dijelaskan bahwa:

- a. Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan.
- b. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan.
- c. Untuk menjamin terhindarnya pengulangan kesalahan (*guarantee to non-recurrence*).

Pendekatan Evaluasi Kebijakan.

Menurut Dunn, 1999 (Alamsyah, 2016: 124-125), mengklasifikasikan pendekatan dan orientasi riset evaluasi menjadi tiga kelompok, antara lain:

1. Evaluasi Semu (*Paseudo Evaluation*)

Pendekatan yang menggunakan metode-deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa untuk berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.

2. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*)

Pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision Theoretic Evaluation*)

Pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

Sistem Informasi Pemerintahan (*E-Government*)

Secara konseptual konsep dasar dari e-government sebenarnya adalah bagaimana memberikan pelayanan melalui elektronik (*e-services*), seperti melalui internet, jaringan telepon seluler dan komputer serta multimedia. Melalui pengembangan e-government ini dilakukan pula penataan sistem manajemen informasi dan proses pelayanan publik dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Landasan pelaksanaan dan pengembangan *E-Government* tercantum dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Kebijakan ini dilandasi oleh tuntutan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta memiliki potensi pemanfaatan yang luas, bahwasanya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

E-Court

E-court secara singkat merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dasar hukum yang mengatur berjalannya sistem ini ialah Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. *E-court* merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal:

1. Pendaftaran perkara yang dilakukan oleh para pihak secara *online* (*e-filing*)
2. Taksiran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-Skum*)
3. Pembayaran panjar biaya secara *online* (*e-payment*),
4. Pemanggilan secara *online* (*e-Summons*)
5. Persidangan secara *online* mengirim dokumen persidangan (*e-litigation*).

Sistem *e-court* atau layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar (Advokat) atau pengguna lain yang merupakan subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moloeng, 2016: 4).

Dalam penelitian kali ini, peneliti meneliti kebijakan e-court yang ada pada sistem Peradilan Pengadilan Agama Kota Malang

yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Polowijen, Kota Malang, Jawa Timur. Pada penelitian ini, sumber data yang diperoleh ada 2, yang pertama sumber data primer yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap subjek penelitian dengan interview atau wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa subjek diantaranya Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang (Drs. H. Ali Wafa, M.H), Panitera Muda Hukum (Drs. Dardiri, S.H., M.H), Panitera Muda Gugatan (Supriadi, S.H), dan juga salah satu pengguna terdaftar *e-court*/ Advokat (Hisbul Luthfi Ashsyarofi, S.H., M.H). Sumber data kedua yakni sumber data sekunder yang didapat melalui dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 metode yakni wawancara, observasi, dan juga dokumentasi.

Instrumen penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini sesuai dengan instrumen penelitian kualitatif dimana dalam penelitian kualitatif, instrumennya merupakan peneliti sendiri. Selain itu, instrumen lainnya ialah pedoman wawancara, catatan lapangan, serta alat pendukung penelitian seperti *handphone*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Miles, Huberman dan Saldana (2014:16) yakni terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan. Sedangkan teknik keabsahan data yang dipergunakan peneliti ialah uji kepercayaan, uji keteralihan, uji ketergantungan, dan uji kepastian.

Hasil dan Pembahasan

Peran *e-court* dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama kelas I-A Kota Malang

1. Pelaksanaan Sistem *E-court*

Di Pengadilan Agama Kota Malang, pelaksanaan *e-court* sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, artinya *e-court* telah dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan *e-filing*, *e-skums*, *e-payment*, *e-summons*, dan yang terakhir *e-litigation* yang merupakan runtutan atau tahapan *e-court* dijalankan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 dan KMA No.271 Tahun 2019.

Dalam pelaksanaannya, meskipun *e-court* sudah dijalankan sebagaimana mestinya masih terdapat beberapa kendala.

Salah satu poin penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya ialah terkait proses sosialisasi yang belum maksimal. Hal ini diperoleh melalui peneliti pada saat wawancara dengan Bapak Supriadi, S.H selaku staff panitera muda hukum bahwasanya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat Kota Malang pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Malang belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Sosialisasi yang dilaksanakan hanya sebatas melalui website Pengadilan Agama Kota Malang dan brosur yang tersedia di Pengadilan Agama Kota Malang.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan *E-court*

Faktor pendukung dari pelaksanaan *e-court* disampaikan secara langsung pada wawancara peneliti dengan Bapak Supriadi, S.H selaku staff Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Malang peneliti mengetahui bahwasanya faktor pendukung yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang terfokus pada empat hal yakni *pertama*, sarana dan prasarana yang memadai seperti komputer dan juga adanya pojok *e-court* serta (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) PTSP *online* yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Malang.

Yang *kedua*, yakni tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengoperasikan dan mendukung terlaksananya kebijakan *e-court*. Yang *ketiga*, faktor pendukung *e-court* dari hasil wawancara peneliti ialah konektivitas internet yang lancar, sedangkan pendukung pelaksanaan *e-court* yang terakhir ialah kolaborasi yang baik dari para *stakeholder* kebijakan *e-court* diantaranya Aparatur Pengadilan, Pengacara/advokat, dan Masyarakat pencari keadilan.

Selanjutnya ialah faktor penghambat dari pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kota Malang. . Disampaikan oleh Bapak Supriadi, S.H bahwa dalam penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Kota Malang dan bisa saja hampir di alami oleh seluruh pengadilan yang menerapkan *e-court* ialah tidak keseluruhan pengguna perseorangan memiliki akun. Berbeda dengan pengguna perseorangan *e-court* yakni masyarakat biasa bukan advokat. Untuk mendapatkan

akun, seseorang diharuskan untuk mendaftarkan akunnya dengan mendatangi secara langsung.

Selanjutnya, faktor penghambat pelaksanaan *e-court* yakni pada tingkat pemahaman pengguna pada teknologi. Menurut salah satu pengguna terdaftar *e-court* yakni Bapak Hisbul Luthfi Ashsyarofi, S.H., M.H bahwa penggunaan *e-court* yang mengharuskan seseorang mengoperasikan komputer maupun gadget memerlukan pemahaman yang cukup untuk mengakses dan mendaftarkan perkara melalui *e-court*. Faktor penghambat *e-court* yang terakhir yang peneliti dapatkan pada saat proses wawancara ialah tingkat kesadaran masyarakat akan hadirnya *e-court* di Pengadilan Agama Kota Malang.

3. Pengaruh Penerapan Sistem *E-court* terhadap pengguna

Peran pada pembahasan *e-court* ini lebih pada manfaat yang dapat diperoleh oleh warga Kota Malang yang mengurus perkara. Yang pertama yakni asas kesederhanaan. Pada kesempatan seseorang mengurus perkara melalui *e-court* seseorang tidak perlu untuk mengantarkan dokumen yang diperlukan hingga proses persidangan secara langsung ke Pengadilan Agama Kota Malang. Akan tetapi, dapat mengirimkan dokumen melalui saluran elektronik yang disediakan.

Selanjutnya yakni kecepatan dalam mengurus perkara melalui *e-court*, menurut Drs. H. Ali Wafa, M.H mengatakan bahwasanya melalui *e-court* perkara yang seharusnya membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus mendatangi Pengadilan Agama Kota Malang secara langsung dapat dipangkas melalui saluran elektronik *e-court*. Pada proses persidangan terdapat jawaban dari jawaban yang disebut Replik, ada juga tanggapan dari Replik yang disebut Duplik. Jika dilakukan melalui *e-litigasi* hal ini bisa dilaksanakan dalam 1 atau 2 hari saja. Berbeda dengan konvensional yang masih membutuhkan waktu lebih lama hingga 1 minggu lamanya.

Evaluasi *e-court* dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama kelas I-A Kota Malang

Dalam evaluasi program ini, peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan *e-court* oleh Lester dan Stewart (Budi Winarno, 2004: 229) yang menyatakan 4 tahap evaluasi yakni pengkhususan (*spesification*), pengukuran (*Measurement*), analisis, dan rekomendasi. Melalui tahapan inilah peneliti mengevaluasi kebijakan *e-court* pada sistem peradilan di Pengadilan Agama Kelas I-A Kota Malang.

a) Pengkhususan (*Specification*)

Pada bagian ini merupakan penentuan tujuan dan kriteria melalui mana kebijakan *e-court* yang ada di sistem peradilan Pengadilan Agama Kota Malang akan di evaluasi. Pada penelitian ini, peneliti menentukan kriteria evaluasi pada tahapan-tahapan *e-court* yakni *e-filing*, *e-skums*, *e-payment*, *e-summons*, dan yang terakhir pada *e-litigation*. selain itu kriteri evaluasi kebijakan *e-court* di Pengadilan Kota Malang di evaluasi melalui kriteria asas peradilan sesuai pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kuasa Kehakiman, yakni asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

b) Pengukuran (*Measurement*)

Tahap ini merupakan tahap pencarian informasi yang berkaitan dengan kriteria evaluasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dijelaskan secara rinci proses pendaftaran perkara melalui *e-court* hingga pada proses pembayaran panjar biaya perkara. Saat ini, Mahkamah Agung telah bekerja sama dengan beberapa Bank di Indonesia untuk mendukung proses pembayaran perkara *e-court* dengan *virtual account* melalui yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Mandiri, BTN, serta BSI.

Pada proses memperoleh informasi ini, peneliti juga mendapatkan data resmi yang berkaitan dengan perkara yang didaftarkan melalui *e-court*. Data ini dapat dilihat pada gambar yang telah disajikan peneliti pada gambar 4.2.2(2) tentang jumlah keseluruhan perkara yang diterima Pengadilan Agama Kota Malang Periode Januari-Agustus 2021. Dapat dilihat pula data mengenai jumlah laporan perkara yang diterima, dicabut, dan diputus melalui *e-court* yang di daftarkan pada Pengadilan Agama Kota Malang pada gambar 4.2.2(3), dan dilanjutkan dengan perolehan data mengenai laporan

keadaan perkara secara e-litigasi Pengadilan Agama Kota Malang periode Januari-September 2021.

Selain itu, terkait dengan terpenuhinya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan diperoleh informasi melalui wawancara penulis dengan Bapak Hisbul Luthfi Ashsyarofi, S.H., M.H selaku advokat yang menyampaikan bahwa sistem *e-court* memberikan dampak positif pada dunia peradilan. Disampaikan bahwa *e-court* dapat meminimalisir adanya suap-menyuap karena membatasi ruang antara advokat dan juga hakim. Pemenuhan ketiga asas peradilan membawa dunia peradilan pada proses yang lebih efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan prosesnya yang dapat diakses melalui saluran elektronik dan dapat diakses dimana saja dengan syarat terpenuhinya faktor pendukung yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Pada prosesnya *e-court* dilaksanakan melalui online dan tidak bertele-tele. Hal inilah yang dapat memangkas biaya dan juga waktu yang diperlukan jika dibandingkan dengan mengurus perkara secara konvensional.

c) Analisis

Berdasarkan informasi yang didapat, proses pendaftaran hingga pada pembayaran panjar biaya yang dilakukan oleh masyarakat selaku pengguna perseorangan dan pengguna terdaftar (advokat) sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi yang menjadi permasalahan dan juga bahan evaluasi kebijakan *e-court* ini yakni pada jumlah pendaftar perkara melalui *e-court* dan jumlah perkara yang melakukan persidangan melalui e-litigasi. Hal ini disampaikan secara langsung oleh bapak Supriadi, S.H dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya hal ini menjadi satu poin yang menonjol dalam evaluasi kebijakan *e-court* di Pengadilan Agama Kota Malang. Dalam Website *E-court* Mahkamah Agung diketahui berapa banyak perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Malang melalui sistem *e-court*. Data yang dapat dilihat menunjukkan perbedaan yang terpaut jauh mengenai jumlah perkara yang mendaftar secara *online* sejumlah 1.126 perkara sedangkan yang disidangkan secara *online* sejumlah 24 perkara dalam jangka waktu 3 tahun. Pada gambar 4.2.2(4), periode Januari-September 2021

perkara yang disidangkan secara online melalui e-litigasi sejumlah 19 perkara.

Dalam penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yakni Drs. H. Ali wafa, M.H yang menjelaskan bahwasanya, hal yang mendasari terpaut jauhnya angka ini ialah karena proses persidangan secara elektronik hanya bisa dilanjutkan apabila terdapat persetujuan antara dua pihak baik penggugat maupun tergugat. Apabila salah satu dari pihak ini tidak menghendaki pelaksanaan persidangan secara elektronik, maka pembuatan kalender *e-court* tidak dapat dilakukan sehingga persidangan secara *online* tidak dapat dilaksanakan. Analisis yang dilakukan selanjutnya yakni pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan keringanan biaya. Dari informasi yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan Drs. H. Ali Wafa, M.H dan juga Hisbul Luthfi Ashsyarofi, S.H., M.H, keduanya menyampaikan bahwasanya asas peradilan ini terpenuhi melalui *e-court*. *e-court* pun tidak melanggar asas hukum apapun sehingga dapat memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dan para pencari keadilan (*Justice Seeker*), selain tentunya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien bagi penggugat maupun tergugat.

d) Rekomendasi

Melalui wawancara dengan salah satu advokat yakni bapak Hisbul Luthfi Ashsyarofi, S.H., M.H diketahui bahwasanya masih banyak juga advokat yang kurang memahami teknologi. Istilah Gptek juga masih ada pada kalangan advokat. Pada masyarakat-pun demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengenal terobosan baru peradilan (*e-court*) ini. sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Malang masih hanya terbatas pada website Pengadilan Agama Kota Malang dan juga melalui browsur yang disediakan di Pengadilan Agama Kota Malang. Oleh karenanya, rekomendasi perbaikan atau saran yang diberikan ialah pada proses optimalisasi sosialisasi terkait dengan adanya sistem *e-court* ini di Pengadilan Agama Kota Malang dan juga sosialisasi mengenai teknologi yang saat ini menjadi salah satu bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia tidak terkecuali masyarakat Kota Malang. Seperti yang disampaikan

oleh Drs. H. Ali Wafa, M.H, bahwa dengan maksimalnya proses sosialisasi maka akan maksimal pula pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kota Malang.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi yang ada saat ini menuntut pula berkembangnya proses pemerintahan yang ada di Indonesia termasuk pada proses peradilan. Proses peradilan yang pada awalnya hanya bisa dilaksanakan melalui konvensional, saat ini dapat diakses secara elektronik melalui *e-court*. *E-court* yang saat ini hadir dengan tujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi peradilan menjadi salah satu terobosan yang diterapkan di Pengadilan Agama Kota Malang dan berperan untuk memudahkan masyarakat Kota Malang. Sistem *e-court* ini juga memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dari evaluasi yang dilaksanakan peneliti pada kebijakan *e-court* pada sistem peradilan di Pengadilan Agama Kelas I-A Kota Malang, ditemukan bahwasanya bahwasanya pada pelaksanaan *e-court* masih terdapat beberapa permasalahan, yakni pada kurang optimalnya pelaksanaan persidangan melalui *e-litigasi* dengan jumlah 1.126 perkara yang mendaftar melalui *e-court* dan hanya 24 perkara yang disidangkan melalui *e-litigasi*. Permasalahan selanjutnya ialah minimnya pengetahuan masyarakat terkait adanya terobosan baru di dunia peradilan yakni *e-court*. Hal ini dikarenakan salah satu pihak baik tergugat maupun penggugat tidak sepakat untuk melanjutkan persidangan melalui *e-litigasi*. Hal ini didasari minimnya pengetahuan tentang teknologi pengguna perseorangan maupun terdaftar. Dan pada minimnya masyarakat yang tau akan kehadiran *e-court* dikarenakan kurang optimalnya proses sosialisasi yang dilaksanakan baik oleh Pengadilan Agama Kota Malang maupun Mahkamah Agung.

Daftar Pustaka

Buku:

- Alamsyah, Kemal. 2016. *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Ambiyar, Muharika. 2019. *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Jabar. 2018. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L.J. 2016. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Dokumen Resmi Negara:

- Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Mahkamah Agung RI, Buku Panduan *E-court*, 2019, H. 7.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara *Online*.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara *Online*.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4 tentang Kuasa Kehakiman.

Website:

- E-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia.
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 12 Oktober 2021.
- Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A.
<https://www.pa-malangkota.go.id/> , diakses pada 12 Oktober 2021.